

## **INFORMASI KELEMBAGAAN**

### **1. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PP DAN PA**

Deputi Bidang Perlindungan Anak adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan upaya melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak;
- d. penyusunan data gender di bidang perlindungan anak;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
  2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
  3. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
  4. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
  5. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
  6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak.
- b. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;

2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi; dan
  5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.
- c. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
  2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi; dan
  5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi.
- d. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
  2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus; dan
  5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus.

e. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak